



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
PER.27/MEN/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2005;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BBP4BKP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- (2) BBP4BKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBP4BKP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBP4BKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan penelitian pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan di bidang keamanan pangan, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis bioteknologi, peningkatan kualitas dan nilai tambah, serta sistem, model, dan kebijakan teknis industri pengolahan perikanan;
- c. pengembangan teknologi pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;

- d. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan;
- e. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BBP4BKP terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Tata Operasional;
  - c. Bidang Pelayanan Teknis; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BBP4BKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan.

### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 9

Bidang Tata Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran; dan
- b. pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 11

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Anggaran; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 13

Bidang Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama, pelayanan teknis, jasa, diseminasi, alih teknologi, informasi, komunikasi, dokumentasi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, serta pengelolaan perpustakaan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama, pelayanan teknis, jasa, diseminasi, dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan; dan
- b. pelayanan informasi, komunikasi, dokumentasi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, serta pengelolaan perpustakaan.

#### Pasal 15

Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Penelitian dan Pengembangan; dan
- b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, pelayanan teknis, jasa, diseminasi, dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan informasi, komunikasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, serta pengelolaan perpustakaan.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di lingkungan BBP4BKP mempunyai tugas melaksanakan:

- a. pelaksanaan penelitian pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan di bidang keamanan pangan, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis bioteknologi, peningkatan kualitas dan nilai tambah, serta sistem, model, dan kebijakan teknis industri pengolahan perikanan;
- b. pengembangan teknologi pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan; dan

- c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BBP4BKP serta dengan instansi lain di luar BBP4BKP sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB V

#### ESELONISASI

#### Pasal 26

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

### BAB VI

#### LOKASI

#### Pasal 27

BBP4BKP berlokasi di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 28

- (1) BBP4BKP dapat membentuk unit organisasi nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Unit organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang bertanggung jawab kepada Kepala.

## Pasal 29

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD


Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor: PER. 27/MEN/2011  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar  
Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk  
dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf